

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan

Salah satu teori yang mendasari penelitian ini adalah teori keagenan. Teori keagenan adalah teori yang menggambarkan perbedaan kepentingan antara *agent* dengan *principal*. Dalam konteks ini teori keagenan diterapkan di lingkungan pemda. Di analogikan masyarakat sebagai *principal* dan pemda sebagai *agent*. Perbedaan kepentingan tersebut yang memunculkan kebutuhan desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan untuk mencapai kemandirian daerah yang ditunjukkan dengan pencapaian PAD.

2. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 APBD adalah rencana keuangan tahunan pemda yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah guna mewujudkan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan, oleh sebab itu penyusunan APBD harus pula memperhatikan

fungsi stabilisasi karena APBD merupakan instrument yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

3. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 struktur APBD merupakan satu-kesatuan yang terdiri dari:

- a. Pendapatan daerah
- b. Belanja daerah
- c. Pembiayaan daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokan atas:

- a. PAD
- b. Dana perimbangan
- c. Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No 33 Tahun 2004). Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan asli daerah sendiri yang potensinya berada di daerah dan dikelola oleh pemda yang bersangkutan dan merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup diandalkan oleh pemda kota maupun kabupaten karena dana ini murni digali sendiri dan dapat digunakan sepenuhnya untuk dimanfaatkan sesuai prioritas daerah dalam

Realisasi PAD antar kota atau kabupaten setiap tahunnya dapat bervariasi, karena potensi setiap pos penerimaannya juga mengalami perkembangan. Kelompok PAD dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah
- b. Restribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah

Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan biaya rumah tangga daerah tersebut. Retribusi daerah merupakan suatu bentuk pungutan sebagai imbalan atas manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seorang atau badan jasa yang nyata dari pemda, seperti pelayanan pekerjaan, pertukaran barang, atau ijin yang dikeluarkan oleh pemda. Pungutan ini dikenakan atas kegiatan untuk memperoleh manfaat tertentu dan pemda berkepentingan untuk mengadakan pengawasan atas kegiatan tersebut dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Jenis lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan

daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar

Belanja menurut kelompoknya terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja tidak langsung tersebut terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Belanja pegawai adalah pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Belanja barang jasa adalah pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Dengan pemaksimalan belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan jasa diharapkan dapat meningkatkan PAD pada suatu pemda, dengan PAD yang tinggi otomatis segala kebutuhan pemda itu akan tercukupi tanpa harus bergantung pada pemerintah pusat. Daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah yang lebih besar untuk sektor-sektor produktif (Priyo Hari Adi, 2007).

Belanja modal dilakukan untuk membangun infrastruktur yang mendukung kegiatan disuatu pemda. Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah (David dan Priyo, 2007). Secara logika jika sarana dan prasarana terbentuk dengan baik dan maksimal otomatis akan menarik investor untuk berinvestasi dan membuka usaha baru. Dengan bertambahnya usaha baru maka akan jelas berdampak pada pendapatan asli daerah itu sendiri.

Belanja barang dan jasa tentunya sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Ketika belanja barang dan jasa dipenuhi, para pegawai pemda dapat dengan cepat melakukan tindakan untuk melakukan pelayanan publik. Dengan lancarnya pelayanan publik maka diharapkan dapat menaikkan PAD.

Belanja pegawai dilakukan sebagai upaya maksimalan kinerja tiap

pegawai di lingkungan birokrasi pemda, beban kerja setiap individu akan menjadi lebih ringan, beban yang semakin ringan ini seharusnya berkorelasi terhadap pelayanan pada masyarakat dalam waktu yang semakin cepat. Penyelesaian tugas kepada masyarakat ini diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Belanja-belanja yang dilakukan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli suatu daerah.

TABEL 2.1.

Perbandingan Belanja Daerah menurut Perundang-undangan

Tahun Realisasi	Peraturan Perundang-undangan	Belanja Daerah
2002	Undang-Undang No. 25 Tahun 1999	a. Belanja Rutin b. Belanja Pembangunan
2003 - 2006	Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dan PP No. 105 Tahun 2000	A. Belanja Aparatur Daerah <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Administrasi Umum 2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan 3. Belanja Modal B. Belanja Pelayanan Publik <ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Administrasi Umum 2. Belanja Operasi dan Pemeliharaan 3. Belanja Modal C. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan D. Belanja Tidak Tersangka

2007	PP No. 58 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006	A. Belanja Langsung 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Modal B. Belanja Tidak Langsung 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Bunga 3. Belanja Subsidi 4. Belanja Hibah 5. Belanja Bantuan Sosial 6. Belanja Bagi hasil dan Bantuan Keuangan 7. Belanja Tidak terduga
------	--	---

(Sumber: UU No 25 199, Kepmendagri No 29 Th 2002, PP no 105 Th 2000, PP No. 58 Th 2005 dan Permendagri No 13 Th 2006)

4. Kinerja Pendapatan Asli Daerah Di Era Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 32 Tahun 2004). Dalam era otonomi daerah, desentralisasi fiskal ditujukan untuk menciptakan kemandirian daerah hal ini sesuai pernyataan Sidik (2002) yang menyatakan bahwa dalam era ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali dan mengoptimalkan potensi keuangan lokalnya, khususnya PAD.

Susilo dan Adi (2007) juga menyatakan bahwa peran pemda dalam era otonomi sangat besar, karena pemda dituntut kemandiriannya dalam

daerahnya. Pemda diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat mengingat ketergantungan semacam ini akan mengurangi kreatifitas lokal untuk mengambil kebijakan terkait dengan penerimaan lokal yang lebih efisien (Oates, 1995 dalam Setiaji dan Priyo, 2007)

Upaya peningkatan (pertumbuhan) PAD dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi yang sudah ada (Sidik, 2002). Peningkatan PAD melalui kedua penerimaan ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan publik.

Kenyataan menunjukkan kualitas layanan publik masih banyak yang memprihatinkan, akibatnya produk yang seharusnya bisa dijual justru direspon secara negatif (Mardiasmo, 2002). Hal ini berarti peningkatan kemandirian ini tidak akan mungkin terjadi apabila tidak terjadi peningkatan peran serta masyarakat yang tercermin dalam pembayaran pajak ataupun retribusi (Heriansyah, 2005 dalam Setiaji dan Priyo, 2007).

Hasil penelitian Bappenas (2003) menunjukkan adanya peningkatan PAD di seluruh propinsi dalam era otonomi daerah. Susilo dan Adi (2007) menemukan hal yang sama adanya peningkatan PAD pada kabupaten dan Kota di Jawa-Tengah.

Peningkatan PAD ini disebabkan karena meningkatnya penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini memberikan indikasi adanya upaya yang keras dari daerah untuk mengoptimalkan potensi lokal yang

Upaya peningkatan PAD melalui pajak ataupun retribusi daerah akan berhasil bila pemda menunjukkan itikad yang sungguh untuk meningkatkan pelayanan publiknya.

Kenaikan PAD yang ditunjukkan penelitian sebelumnya (Bappenas, 2003; Susilo dan Adi, 2007) bisa terus berlanjut apabila terdapat upaya serius pemerintah daerah sebagaimana disebutkan. Seiring dengan meningkatnya PAD, diharapkan tingkat kemandirian pemda semakin meningkat. Tingkat kemandirian ini ditunjukkan dengan kontribusi PAD untuk mendanai belanja-belanja daerahnya.

5. Peta Kemampuan Keuangan Daerah

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 lalu, telah terjadi pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemda dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemda. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, ekonomis dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari pemerintah pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat (Mardiasmo, 2002).

Otonomi daerah tersebut juga termasuk didalamnya desentralisasi fiskal yang mengharuskan daerah mempunyai kemandirian keuangan yang

kemampuan yang berbeda beda (Adi, 2007). Beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah akan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki (Bappenas, 2003).

Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2007 dibagi dalam tiga tingkatan yaitu kelompok kemampuan keuangan tinggi, sedang dan rendah. Pengelompokan kemampuan keuangan daerah ini berdasarkan Pendapatan Umum Daerah (PUD) dikurangi Belanja untuk gaji pegawai negeri. Pendapatan Umum Daerah dihitung dari total PAD, DAU, dan Dana Bagi Hasil (DBH). Klasifikasinya adalah sebagai berikut:

- a. Di atas Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah tinggi.
- b. Antara Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah sedang.
- c. Di bawah Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah)

B. Hipotesis

1. Hubungan Antara Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa Dengan PAD

Salah satu prinsip penggunaan anggaran di pemda yaitu menggunakan prinsip *money follow function*. Prinsip ini digunakan bertujuan supaya anggaran dapat memenuhi fungsinya yang salah satunya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Salah satu tujuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah memperbaiki pelayanan pemerintah kepada masyarakat agar lebih efektif, efisien, dan ekonomis di dalamnya termasuk pula kebijakan dan pelayanan agar dunia usaha dapat berkembang ke arah yang lebih kondusif. Dengan terciptanya kondisi yang kondusif, maka dapat diharapkan adanya peningkatan aktivitas perekonomian yang pada gilirannya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Banyaknya jumlah pegawai di lingkungan birokrasi pemda tentunya beban kerja per individu menjadi semakin kecil. Beban yang semakin kecil ini mestinya berkorelasi positif terhadap penyelesaian tugas-tugas terhadap masyarakat dalam waktu yang cepat, tetapi hal ini dapat tercapai hanya apabila barang dan jasa yang diperlukan aparat pemda dalam melayani masyarakat juga tersedia dengan jumlah yang cukup dan memadai. Penyelesaian tugas kepada masyarakat ini diharapkan akan meningkatkan produktivitas masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan pula

Peranan karyawan juga merupakan salah satu bagian penting dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah agar mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Teori komitmen organisasi menyebutkan bahwa keadaan dimana seseorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut (www.wikipedia.com). Pemberian honorarium yang mencukupi juga akan meningkatkan profesional dan mempunyai prestasi kerja dalam melaksanakan tugas sehingga berdaya guna dan berhasil guna (Purwanto Wahyudin, tidak ada tahun). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwanto menyebutkan bahwa faktor kerja, gaji, kepemimpinan, dan sikap rekan sekerja mempunyai signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan. Logikanya jika gaji karyawan mencukupi maka kinerja karyawan menjadi baik maka secara otomatis pendapatan daerah akan meningkat.

Para pegawai yang melakukan tugas melayani masyarakat tentunya akan membutuhkan sarana dan prasarana untuk melakukan pekerjaannya. Tanpa sarana dan prasarana yang baik tentunya akan menghambat pekerjaan. Sarana dan prasarana diadakan untuk membantu pegawai untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan cepat, ketika pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik dan cepat maka kepercayaan publik terhadap pemda akan meningkat, dengan meningkatnya kepercayaan publik

Berbagai belanja yang dialokasi pemerintah, hendaknya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Untuk itu, demi kepentingan jangka pendek, pungutan yang bersifat retribusi lebih relevan dibanding pajak. Alasan yang mendasarinya adalah karena pungutan ini berhubungan secara langsung dengan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik hipotesis:

H₁: Terdapat pengaruh antara belanja pegawai_{t-1} terhadap penerimaan PAD_t

H₂: Terdapat pengaruh antara belanja barang dan jasa_{t-1} terhadap penerimaan PAD_t

2. Hubungan Antara Belanja Modal Dengan PAD

Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat

Peningkatan pemerintah daerah dalam investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Penelitian Adi (2007) menyatakan bahwa belanja pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Dalam penerapan desentralisasi, pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang peningkatan PAD. Penelitian yang dilakukan oleh Halim dan Abdullah (2003) menunjukkan adanya pengaruh yang kuat belanja daerah terhadap peningkatan PAD. Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik hipotesis:

H₃: Terdapat pengaruh antara belanja modal_{t-1} terhadap PAD_t Se Indonesia

3. Perbedaan Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Pegawai terhadap PAD di Wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur

Perbedaan Indonesia menjadi 3 wilayah waktu didasari oleh Keputusan Presiden RI No. 234 Th 1963 dan berlaku mulai 1 Januari 1964. Prinsip dalam pembagian wilayah waktu tersebut yaitu memperhatikan faktor-faktor agama, politik, kegiatan masyarakat dan ekonomi, kepadatan penduduk, lalintas/perhubungan, sosio-psikologis serta perkembangan pembangunan (www.bmkg.go.id). Pembagian

Indonesia kedalam 3 wilayah waktu juga didasarkan pada semua aspek yang berbeda. Perbedaan potensi pada Indonesia bagian barat, tengah, dan timur menyebabkan perbedaan penganggaran belanja dan perbedaan pendapatan di suatu pemda.

Pembagian Indonesia menjadi tiga wilayah membuat setiap wilayah mempunyai sumber daya yang berbeda-beda terutama sumber daya manusia. Sumber daya manusia Indonesia bagian barat umumnya lebih banyak dan lebih maju pemikirannya dibandingkan dengan sumber daya manusia yang berada di Indonesia bagian timur, sebagai contoh yaitu ketika diberikan belanja modal sebesar Rp. 100.000.000,- kepada setiap bagian wilayah di Indonesia dimungkinkan bagian wilayah barat Indonesia dengan kekuatan sumber daya manusianya lebih baik maka mereka bisa membuat jembatan dan pasar bahkan bisa membuat bandara, akan tetapi belum tentu di Indonesia bagian timur bisa membuat seperti Indonesia bagian barat. Dengan sumber daya manusia yang baik maka akselerasi kemajuan daerah akan lebih cepat dibandingkan dengan sumber daya manusia yang kurang baik.

Dari uraian diatas maka dapat ditarik hipotesis:

H_{4a} : Ada perbedaan pengaruh belanja modal_{t-1}, belanja barang dan jasa_{t-1}, dan belanja pegawai_{t-1} terhadap PAD_t di Wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur

4. Perbedaan Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, dan

Belanja dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemda itu sendiri, sehingga akan meningkatkan PAD pula. Belanja harus dilakukan dengan efektif, efisien dan ekonomis agar dapat meningkatkan pendapatan dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah, akan tetapi belanja dilakukan tentunya dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing. Belanja bagi pemda yang berkemampuan tinggi tentu berbeda pula dengan pemda yang berkemampuan rendah. Pemda berkemampuan tinggi pasti lebih bisa berbelanja lebih dari pada pemda yang hanya berkemampuan keuangan rendah yang mungkin hanya menggantungkan pada uang dari pemerintah pusat yaitu dengan DAU ataupun DAK.


Pemda yang berkemampuan keuangan tinggi tentunya dapat mengalokasikan uangnya untuk melakukan pembangunan di segala bidang. Pemda berkemampuan keuangan tinggi melakukan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan PAD. Pembangunan di segala bidang yang dilakukan oleh pemda yang berkemampuan keuangan tinggi akan menimbulkan *multiplier effect* yang lebih baik dari pada pemda yang berkemampuan rendah yang belum bisa melakukan pembangunan di segala bidang. *Multiplier effect* yang tinggi akan mempercepat kemajuan suatu pemda, akan tetapi *multiplier effect* akan terwujud jika suatu pemda dapat memaksimalkan belanja untuk pembangunan daerah, belanja yang baik juga

Dengan uraian diatas maka dapat ditarik hipotesis:

H_{4b} : Ada perbedaan pengaruh belanja modal_{t-1}, belanja barang dan jasa_{t-1}, dan belanja pegawai_{t-1} terhadap PAD di pemda berkemampuan keuangan tinggi dan rendah di seluruh Indonesia.

C. Model Penelitian

Model penelitian yang dibangun dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Daerah A, Kemampuan keuangan tinggi (KT)

